

## **,BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian penulisan skripsi yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Ibnu Hazm hadis yang mengharamkan musik sanadnya dhaif, perawinya ada yang tidak dikenal, serta hadis yang melarang musik tidak spesifik membahas tentang musik, sehingga Ibnu Hazm membolehkan musik.

Jika pandangan Ibnu Hazm dikontekstualisasikan di kondisi dan masa sekarang yang mana musik digemari dari semua kalangan, maka seseorang perlu memperhatikan dan menerapkan beberapa hal yaitu, musik yang dimainkan dan didengarkan tidak melanggar syariat yang telah ditentukan, tidak melalaikan hingga membuang waktu untuk beribadah, alunan musik tersebut tidak bertentangan dengan agama, cara memainkannya tidak berlebih-lebihan mengikuti hawa nafsu yang tidak murni, serta tidak diikuti perbuatan maksiat. Semua ini ternilai atas apa yang telah diniatkan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan dalam skripsi ini diharapkan kita sebagai umat islam terutama anak program studi Ilmu Hadis yang berpedoman dengan al-Qur-an dan hadis Nabi diharapkan supaya lebih teliti dalam memahami dan menanggapi sebuah hadis Nabi, terutama hadis yang pemahamannya berkaitan dengan masalah kondisi sekarang.

